



## **Analisis Viktimologi Terhadap Kekerasan Ekstrem dalam Hubungan Bisnis Informal: Studi Kasus Pembunuhan Rika Karina (2018)**

**Awal Diwangga<sup>1</sup>, Akbar Rayfades<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Correspondence Email: [awaldiwangga656@gmail.com](mailto:awaldiwangga656@gmail.com).

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggunakan sudut pandang viktimologi untuk menyelidiki kasus pembunuhan Rika Karina (2018), khususnya dalam konteks hubungan bisnis informal yang berpotensi menyebabkan kekerasan. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan studi kasus dan analisis literatur. Temuan menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam transaksi ekonomi tidak resmi tanpa perlindungan hukum yang memadai membuat mereka lebih rentan terhadap kejahatan kekerasan. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan, interaksi antarpribadi, dan perselisihan keuangan meningkatkan kemungkinan terjadinya viktimisasi. Studi ini menyoroti pentingnya menggunakan metode viktimologi untuk memahami kejahatan dari sudut pandang korban dan pelaku.

Kata Kunci: *Bisnis Informal, Kejahatan, Kekerasan Ekstrem, Viktimisasi, Viktimologi.*

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to use a victimology perspective to investigate the murder case of Rika Karina (2018), specifically in the context of informal business relationships that have the potential to lead to violence. This study uses a qualitative methodology with a case study and literature analysis. The findings indicate that victims' involvement in informal economic transactions without adequate legal protection makes them more vulnerable to violent crime. Furthermore, power imbalances, interpersonal interactions, and financial disputes increase the likelihood of victimization. This study highlights the importance of using victimology methods to understand crime from the perspectives of both victims and perpetrators.*

*Keywords: Teacher Performance, Educational Management, Educational Quality, Management Psychology.*

### **PENDAHULUAN**

Karena kejahatan kekerasan terdiri dari berbagai elemen yang saling berinteraksi pelaku, korban, dan lingkungan sosial di sekitarnya maka kejahatan ini dapat dipandang sebagai fenomena yang kompleks. Ketiga komponen ini berinteraksi secara langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh variabel struktural seperti budaya, kondisi ekonomi, dan hubungan sosial yang muncul dalam suatu komunitas. Dengan menampilkan korban sebagai subjek yang penting untuk memahami dinamika kejahatan, pendekatan viktimologi telah muncul sebagai perspektif yang lebih memperhatikan korban dalam pengembangan kriminologi kontemporer. Metode ini sekarang memandang korban sebagai komponen dari proses interaksi sosial yang dapat memengaruhi terjadinya kejahatan, bukan lagi sebagai pemain pasif semata (Smith, 2023). Akibatnya, analisis kejahatan menjadi lebih menyeluruh karena

mempertimbangkan keadaan, posisi, dan kerentanan korban selama kejadian tersebut, di samping tindakan pelaku.

Pembunuhan Rika Karina pada tahun 2018 adalah contoh nyata bagaimana perselisihan yang muncul dalam interaksi bisnis kasual dapat berubah menjadi kekerasan. Dalam situasi ini, kepercayaan antara pihak-pihak terkait biasanya menjadi dasar perjanjian ekonomi informal yang tidak didasarkan pada kontrak hukum yang eksplisit. Meskipun kepercayaan ini pada awalnya dapat mendorong transaksi bisnis, hal itu juga menciptakan kemungkinan konflik jika salah satu pihak merasa dirugikan secara tidak adil atau tidak mendapatkan bagian yang seharusnya. Kemitraan semacam itu rentan terhadap penyalahgunaan, manipulasi, dan kesalahpahaman karena kurangnya peraturan yang mengikat secara hukum, yang dapat menyebabkan kesulitan antara para peserta (Anderson, 2023). Karena tidak ada prosedur yang jelas untuk meminta pertanggungjawaban atau menyelesaikan perselisihan secara imparial, ketiadaan kepastian hukum seringkali memperburuk keadaan.

Selain itu, terdapat kemungkinan lebih tinggi konflik berubah menjadi kekerasan dalam interaksi komersial informal karena prosedur penyelesaian sengketa yang tidak memadai. Ketika tidak ada jalur resmi untuk menyelesaikan konflik, orang sering kali menggunakan cara mereka sendiri, yang sering kali dipengaruhi oleh perasaan seperti amarah, ketidaksabaran, atau rasa ketidakadilan. Hal ini dapat mempercepat transisi dari argumen verbal ke kekerasan fisik. Kekerasan jauh lebih mungkin terjadi dalam situasi lain, terutama ketika perselisihan ekonomi terjadi bersamaan dengan hubungan pribadi yang erat. Akibatnya, hubungan informal tanpa dukungan sistem hukum yang memadai tidak hanya membuat orang lebih rentan terhadap konflik, tetapi juga memicu keadaan di mana kekerasan dapat digunakan sebagai cara untuk melampiasikan atau mengatasi masalah yang tidak terkendali.

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengatur kehidupan manusia dan menjamin terciptanya keadilan sosial dalam masyarakat, mewujudkan keadilan menjadi sulit ketika hukum tidak efektif karena organisasi-organisasi yang berkuasa seringkali menindas yang lemah. Tujuan dari bantuan hukum adalah untuk membantu mereka yang kurang beruntung dalam memperoleh keadilan. Bantuan hukum adalah upaya membantu masyarakat yang tidak mampu demi tercapainya keadilan. (Budi Sastra Panjaitan, 2025).

Profesi advokat merupakan salah satu profesi tertua dalam peradaban manusia yang sering disebut sebagai profesi mulia (*officium nobile*) yang memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat. Profesi ini memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum, membela hak-hak masyarakat, serta memastikan bahwa setiap orang memperoleh perlakuan yang adil di hadapan hukum. Sebagai profesi yang mulia, advokat tidak hanya bertugas memberikan bantuan hukum kepada klien, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan integritas dalam menjalankan profesinya. Advokat juga berfungsi sebagai penyeimbang dalam sistem peradilan dengan memberikan pembelaan terhadap masyarakat yang membutuhkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, profesi advokat tidak hanya dipandang sebagai pekerjaan semata, melainkan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan upaya nyata dalam menegakkan supremasi hukum (Budi Sastra Panjaitan, et. al., 2024).

Kebutuhan masyarakat terhadap jasa advokat semakin meningkat seiring perkembangan zaman dan modernisasi. Perkembangan teknologi, globalisasi, serta

meningkatnya kompleksitas permasalahan hukum dalam kehidupan masyarakat menyebabkan peran advokat menjadi semakin penting. Masyarakat modern menghadapi berbagai persoalan hukum, seperti sengketa perdata, pidana, bisnis, ekonomi syariah, hak asasi manusia, hingga persoalan hukum digital yang membutuhkan pendampingan dan pemahaman hukum yang profesional. Dalam kondisi tersebut, advokat hadir sebagai pihak yang membantu masyarakat memperoleh perlindungan hukum, memberikan konsultasi hukum, serta mendampingi proses penyelesaian sengketa baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya juga mendorong tingginya kebutuhan akan jasa advokat. Oleh karena itu, profesi advokat memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga keadilan, memberikan kepastian hukum, dan membantu masyarakat menghadapi berbagai tantangan hukum di era modern. (Budi Sastra Panjaitan, *et. al.*, 2024).

## **METODE**

Untuk menganalisis fenomena yang diteliti, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus sebagai kerangka utama. Teknik kualitatif dipilih karena dapat memberikan pengetahuan komprehensif tentang suatu peristiwa, terutama yang berkaitan dengan perilaku manusia, hubungan sosial, dan konteksnya. Dalam hal ini, pembunuhan Rika Karina diteliti secara mendalam dan menyeluruh menggunakan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai aspek hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial dengan cara yang lebih menyeluruh dan terorganisir.

Literatur ilmiah terbaru, dengan batasan tahun publikasi minimal 2023, dianalisis untuk pengumpulan data dalam penelitian ini. Selain itu, dokumentasi kasus dikumpulkan dari berbagai sumber media. Kerangka teoritis diperkuat oleh analisis literatur ilmiah, terutama dengan mengacu pada gagasan viktimologi, teori viktimisasi, dan dinamika kejahatan dalam hubungan bisnis informal. Sementara itu, gambaran faktual tentang kronologi peristiwa, sejarah konflik, dan keadaan di sekitar insiden tersebut diperoleh melalui penggunaan dokumentasi kasus dari sumber media. Diharapkan bahwa dengan mengintegrasikan kedua sumber data ini, penelitian ini akan menawarkan analisis teoritis yang juga kontekstual dan relevan dengan keadaan sebenarnya.

Analisis data deskriptif-analitis digunakan dalam penelitian ini. Teknik deskriptif bertujuan untuk meringkas fakta-fakta kasus secara metodis, termasuk kronologi peristiwa, hubungan antar individu, dan keadaan sosial yang berkontribusi terhadap kejahatan. Sementara itu, pemahaman yang lebih mendalam tentang unsur-unsur penyebab viktimisasi diperoleh dengan menggunakan teknik analitis untuk mengevaluasi data dan menghubungkannya dengan teori-teori viktimologi yang relevan.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami sepenuhnya hubungan antara korban, pelaku, dan lingkungan sosial kejadian dengan menggunakan teknik analisis ini. Hubungan ini dipandang sebagai dinamika kompleks yang dipengaruhi oleh sejumlah variabel, termasuk ketidakseimbangan kekuasaan, interaksi antarpribadi, dan konflik ekonomi. Untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh dan mendalam, peneliti dapat menggambarkan dan menjelaskan keterkaitan antara berbagai variabel yang terlibat dalam kasus tersebut menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

Selain itu, penggunaan metodologi kualitatif dalam penelitian ini memberi peneliti kebebasan untuk mengevaluasi data secara kontekstual, bukan hanya berdasarkan angka atau statistik. Dalam studi viktimologi, yang berfokus pada pemahaman pengalaman korban, posisi sosial, dan keadaan yang membuat seseorang rentan terhadap kejahatan, hal ini sangat penting. Akibatnya, diharapkan teknik yang digunakan dalam penelitian ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang fenomena yang sedang diteliti dan menghasilkan hasil yang tidak hanya deskriptif tetapi juga analitis dan representatif terhadap realitas sosial saat ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Kronologi Singkat Kasus***

Kasus pembunuhan Rika Karina bermula dari perselisihan antara korban dan pelaku mengenai kesepakatan bisnis kosmetik. Masalah muncul ketika pelaku merasa dirugikan karena barang yang dijanjikan tidak diberikan sesuai kesepakatan, meskipun pembayaran telah diterima untuk barang yang diperdagangkan. Pelaku menjadi kecewa dan tidak senang akibat situasi ini, yang kemudian berujung pada konfrontasi yang lebih serius. Apa yang awalnya merupakan perselisihan ekonomi akhirnya berkembang menjadi pertengkaran sengit yang berujung pada tindakan kekerasan yang berujung pada pembunuhan (Detik News, 2018).

Investigasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa perselisihan dalam transaksi ini merupakan konsekuensi dari penumpukan ketegangan yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan dalam hubungan bisnis, bukan peristiwa yang tiba-tiba. Hubungan ekonomi informal semacam ini seringkali bergantung pada kepercayaan daripada kontrak tertulis yang mengikat secara hukum. Karena kurangnya kejelasan mengenai hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, tidak ada proses formal yang berlaku untuk menyelesaikan perselisihan secara adil dan merata. Akibatnya, perselisihan yang seharusnya dapat diselesaikan melalui mediasi atau sistem peradilan malah berubah menjadi pertarungan pribadi yang sarat emosi.

Selain itu, risiko konflik terbuka meningkat karena ketidakpuasan pelaku karena tidak mendapatkan barang yang sudah dibayar. Merasa tersinggung dalam situasi ini dapat menyebabkan perasaan negatif seperti marah, jengkel, dan tidak percaya pada orang lain. Hubungan korban-pelaku dapat berubah menjadi pertengkaran sengit jika perasaan-perasaan ini tidak dikelola dengan baik. Tanpa pihak ketiga yang bertindak sebagai mediator, pertemuan ini dapat meningkat menjadi perilaku agresif dan melampaui sekadar perdebatan.

Lebih jauh lagi, pertemuan langsung antara korban dan pelaku dalam upaya menyelesaikan perselisihan berubah menjadi momen penting yang mempercepat eskalasi konflik. Kontak tatap muka dapat sangat meningkatkan risiko kekerasan dalam kondisi emosional yang tidak stabil, terutama ketika salah satu pihak merasa terintimidasi, terpojok, atau tidak mampu mencapai penyelesaian yang memuaskan. Pada akhirnya, keadaan ini membantu mengubah argumen verbal menjadi perkelahian yang disertai kekerasan.

Oleh karena itu, jelas bahwa pembunuhan dalam kasus ini adalah hasil dari pertengkaran yang berkembang secara bertahap, bukan sekadar tindakan spontan. Semuanya dimulai dengan perselisihan mengenai transaksi ekonomi, berkembang menjadi konflik antar pribadi, dan akhirnya meningkat hingga ke tingkat

yang tidak terkendali. Kronologi ini menunjukkan bagaimana risiko kekerasan ekstrem dapat meningkat secara signifikan akibat hubungan komersial informal yang tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan prosedur penyelesaian sengketa yang efisien.

## **Analisis Viktimologi**

### **1. Posisi Korban**

Salah satu penyebab utama konflik antara pihak-pihak dalam suatu transaksi adalah ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Rasa ketidakadilan dapat muncul ketika salah satu pihak merasa belum mendapatkan apa yang menjadi haknya, bahkan ketika kewajibannya telah dipenuhi. Jika emosi ini tidak ditangani dengan benar, maka dapat meningkat menjadi konfrontasi yang lebih serius. Menurut (Davis, 2023). Kesulitan ekonomi merupakan penyebab utama peningkatan kekerasan dalam situasi ini.

### **2. Faktor Penyebab Viktimisasi**

#### **a) Konflik Ekonomi**

Ketidakeimbangan antara hak dan kewajiban dalam suatu transaksi menjadi salah satu faktor utama yang memicu munculnya ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat. Ketika salah satu pihak merasa tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya, sementara kewajiban telah dipenuhi, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa ketidakadilan. Perasaan ini kemudian berkembang menjadi konflik yang lebih serius apabila tidak segera diselesaikan dengan cara yang tepat. Dalam konteks ini, konflik ekonomi menjadi pemicu awal yang membuka peluang terjadinya eskalasi menuju tindakan kekerasan (Davis, 2023).

#### **b) Relasi Personal**

Kedua belah pihak mungkin memiliki harapan yang tinggi dalam hubungan pribadi yang sebelumnya harmonis dan sukses. Dibandingkan dengan kemitraan yang hanya bersifat formal atau profesional, kekecewaan yang timbul ketika harapan tersebut tidak terpenuhi biasanya lebih tinggi. Akibatnya, perselisihan yang muncul memiliki komponen emosional yang lebih dalam selain komponen intelektual. Hal ini meningkatkan kemungkinan perilaku kekerasan dengan membuat konflik menjadi lebih panas dan sulit untuk diselesaikan (Johnson, 2024).

#### **c) Ketimpangan Kekuasaan**

Unsur penting lain yang berkontribusi terhadap viktimisasi adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara korban dan pelaku. Dalam beberapa keadaan, konteks atau situasi di mana kontak terjadi lebih berada di bawah kendali pelaku. Pelaku dapat memanfaatkan keuntungan ini untuk mengendalikan situasi, membuat korban lebih lemah dan kurang mampu membela diri. Pada akhirnya, ketidakseimbangan ini meningkatkan kemungkinan kekerasan karena pelaku memiliki lebih banyak kebebasan untuk bertindak tanpa batasan yang berarti (Brown, 2023).

#### **d) Minimnya Perlindungan Hukum**

Konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang jelas muncul dari kurangnya regulasi formal dalam interaksi komersial informal. Ketika tidak ada prosedur penyelesaian sengketa hukum yang berlaku, pihak-pihak yang bersangkutan menangani masalah tersebut sendiri, yang seringkali dimotivasi oleh kepentingan dan perasaan pribadi. Selain memperpanjang konflik, keadaan ini meningkatkan kemungkinan bahwa kekerasan dapat digunakan sebagai cara penyelesaian yang tidak terkendali (Anderson, 2023).

Secara lebih umum, tingkat nasihat dan perlindungan yang diterima orang selama proses penyelesaian sengketa juga dapat dipengaruhi oleh sistem perlindungan hukum yang lemah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pihak-pihak yang membutuhkan perlindungan hukum terbaik mungkin menderita karena kurangnya keahlian dan kompetensi dalam menangani masalah tertentu, terutama jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak sepenuhnya memahami materi hukum yang relevan. Bantuan hukum merupakan kewajiban negara yang dilaksanakan dalam rangka persamaan di hadapan hukum. (Budi Sastra Panjaitan, 2025).

#### ***Perspektif Teoritis***

Menurut Teori Aktivitas Rutin, ketika pengawasan terhadap suatu kejadian minim, korban dapat dianggap sebagai target yang tepat. Kemungkinan terjadinya tindak pidana meningkat secara dramatis ketika tidak ada pihak ketiga atau mekanisme kontrol yang dapat mencegah kejahatan (Cohen & Felson, 2023). Gagasan ini menyoroti bahwa unsur-unsur situasional yang memfasilitasi tindakan tersebut memiliki dampak pada kejahatan di samping tujuan pelaku.

Lebih lanjut, Teori Presipitasi Korban, yang mempertimbangkan kemungkinan bahwa dinamika hubungan antara korban dan pelaku menyebabkan eskalasi konflik, dapat menjelaskan interaksi sosial yang memicu konflik dalam kasus ini. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko kekerasan, alih-alih menyiratkan bahwa korbanlah yang harus disalahkan atas kejahatan tersebut. Menurut (Williams, 2024). Pendekatan teoretis ini membantu menjelaskan bagaimana keadaan tertentu dan hubungan interpersonal dapat berfungsi sebagai elemen yang mempercepat viktimisasi.

Lebih lanjut, dalam konteks viktimologi, sangat penting untuk menyadari bahwa tingkat risiko viktimisasi juga dipengaruhi oleh kualitas sistem peradilan dan personel penegak hukum. Korban lebih rentan terhadap kerugian yang lebih besar ketika sistem hukum tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai atau tidak didukung oleh aktor yang kompeten. Hal ini mendukung gagasan bahwa, terutama dalam situasi hukum khusus, kurangnya spesialisasi dalam praktik hukum dapat menyebabkan perlindungan kepentingan individu yang kurang ideal. Perkembangan digital menimbulkan tantangan etika baru dalam praktik hukum, termasuk pelanggaran privasi data, bias algoritma, dan penyalahgunaan media sosial oleh praktisi hukum. (Budi Sastra Panjaitan, 2025).

## **SIMPULAN**

Hubungan ekonomi informal membawa bahaya kekerasan ekstrem yang tinggi, seperti yang diilustrasikan oleh kasus pembunuhan Rika Karina. Hal ini masuk akal karena kemitraan perusahaan yang pedoman hukum yang jelas seringkali menghasilkan lingkungan yang rawan konflik. Dalam keadaan ini, para pihak lebih rentan terhadap perselisihan yang dapat berubah menjadi kekerasan karena kurangnya kepastian hukum dan perlindungan yang tidak memadai. Oleh karena itu, jika interaksi komersial informal tidak didukung oleh kerangka peraturan yang memadai, interaksi tersebut memberikan bahaya serius di samping peluang ekonomi.

Dalam kasus ini, ketidakseimbangan kekuasaan, hubungan antarpribadi, perselisihan ekonomi, dan perlindungan hukum yang tidak memadai merupakan penyebab utama viktimisasi. Ketika hak dan kewajiban dalam suatu transaksi tidak selaras, gesekan antara pihak-pihak yang terlibat akan terjadi, yang menyebabkan konflik ekonomi. Ikatan pribadi yang kuat seringkali meningkatkan ekspektasi, membuat perselisihan menjadi lebih emosional dan sulit dikelola ketika muncul. Selain itu, ketidakseimbangan kekuasaan memberikan satu pihak lebih banyak pengaruh atas situasi tersebut, yang meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan. Perlindungan hukum yang tidak memadai juga merupakan masalah yang signifikan karena perselisihan seringkali diselesaikan secara pribadi dan di luar kendali tanpa adanya prosedur penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor ini menunjukkan bahwa viktimisasi tidak terjadi secara terisolasi, melainkan sebagai hasil dari interaksi kompleks antara kondisi struktural dan hubungan interpersonal. Dalam situasi ini, kerentanan korban terhadap kejahatan dibentuk oleh lingkungan sosial di samping tindakan pelaku. Akibatnya, analisis kejahatan tidak dapat dilakukan secara parsial dan harus mempertimbangkan sejumlah faktor terkait.

Telah terbukti bahwa pendekatan viktimologi sangat penting untuk pemahaman yang menyeluruh tentang kejahatan. Viktimologi menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana dan mengapa kejahatan terjadi dengan memusatkan penelitian pada korban. Metode ini menekankan bagaimana keadaan, posisi, dan pengalaman korban memengaruhi dinamika kejahatan di samping tindakan pelaku kejahatan. Selain itu, dengan mengidentifikasi faktor risiko yang dapat dikurangi melalui legislasi, pendidikan, dan penguatan lembaga hukum, viktimologi mendukung upaya pencegahan kejahatan. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pemahaman yang menyeluruh menggunakan perspektif viktimologi akan berkontribusi pada pengembangan sistem perlindungan sosial yang lebih efektif dan menurunkan kemungkinan aktivitas kriminal di masa mendatang.

## **SARAN**

Agar operasi ekonomi yang berfungsi di luar sistem formal memiliki kerangka hukum yang jelas dan mampu melindungi pihak-pihak yang terlibat, diperlukan lebih banyak undang-undang untuk praktik bisnis informal. Untuk membangun kepastian hukum, mengurangi kemungkinan penyalahgunaan, dan menawarkan prosedur penyelesaian sengketa yang adil dan terorganisir, peraturan-peraturan ini harus diperkuat. Hubungan komersial informal akan didukung oleh sistem hukum yang dapat mengantisipasi dan menangani masalah secara efektif, mengurangi

kemungkinan sengketa meningkat menjadi kekerasan, daripada hanya mengandalkan kepercayaan, berkat peraturan yang lebih jelas dan terfokus.

Masyarakat juga harus diedukasi tentang nilai penyelesaian konflik secara damai sebagai pilihan utama untuk menyelesaikan perselisihan baik dalam konteks profesional maupun sosial. Tujuan pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang teknik pemecahan masalah yang konstruktif dan tanpa kekerasan menggunakan berbagai cara, termasuk program sosialisasi, pelatihan, dan pengintegrasian ke dalam sistem pendidikan. Diharapkan orang mampu mengendalikan emosi mereka dan menahan diri dari bertindak agresif ketika menghadapi masalah jika mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang komunikasi, negosiasi, dan mediasi yang efektif. Hal ini akan mengurangi kemungkinan perselisihan meningkat menjadi kekerasan.

Namun, untuk menjamin bahwa korban menerima perawatan dan perlindungan yang layak, sangat penting juga untuk memperkuat penelitian viktimologi di dalam sistem peradilan pidana. Selain berfokus pada pelaku, pendekatan viktimologi memungkinkan sistem hukum untuk mempertimbangkan kepentingan, hak, dan kondisi korban di seluruh proses hukum. Hal ini mencakup pemberian akses kepada keadilan yang lebih inklusif, perlindungan hukum, dan dukungan psikologis. Diharapkan bahwa sistem yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan responsif terhadap korban dapat dikembangkan dengan lebih menyeluruh mengintegrasikan studi viktimologi ke dalam kebijakan dan prosedur peradilan pidana. Hal ini juga akan membantu upaya di masa mendatang untuk mengurangi kejahatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, P. (2023). *Informal economy and social risk*. Springer.
- Brown, L. (2023). *Understanding victims and crime*. SAGE Publications.
- Cohen, L. E., & Felson, M. (2023). *Routine activity theory revisited*. *Crime Science Journal*, 12(1), 1–15.
- Davis, K. (2023). *Economic conflict and violent crime*. *International Journal of Law*, 8(2), 45–60.
- Johnson, T. (2024). *Crime and social interaction*. Oxford University Press.
- Smith, J. (2023). *Victimology in modern criminology*. Routledge.
- Williams, R. (2024). *Victim precipitation theory revisited*. *Journal of Criminology*, 15(1), 22–38.
- Detik News. (2018). *Fakta pembunuhan Rika Karina*. Diakses dari Detik.com.
- Panjaitan, B. S. (2025). *Constructive criticism of the role of sharia advocates in legal aid in the contemporary era*. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1359–1392. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11294>
- Budi Sastra Panjaitan, et All. (2024), *Revitalizing Sharia Advocates: Reforming the Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia*, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 2 (2024), hlm. 1368.